



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.231, 2018

KEMENKEU. Lelang Benda Sitaan, Barang
Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.06/2018

TENTANG

LELANG BENDA SITAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, ATAU BENDA SITA
EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah mengatur secara umum pelaksanaan lelang untuk benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum mengatur jenis dan persyaratan lelang terhadap objek lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan lelang benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan

Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, perlu pengaturan mengenai persyaratan lelang benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*);
2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang Barang yang dirampas dan Barang Barang Bukti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang Barang yang dirampas atas Kekuatan Putusan Pengadilan, serta Barang Barang Bukti yang tidak diambil oleh yang Berhak;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui

Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
2. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
4. Barang Bukti adalah Benda Sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan.
5. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari Benda Sitaan atau Barang Bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

6. Benda Sita Eksekusi adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset untuk dijual atau dilelang dalam rangka pelaksanaan Denda atau Uang Pengganti yang dibebankan kepada terpidana.
7. Denda atau Uang Pengganti adalah kewajiban yang dibebankan Negara kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri adalah Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melelang Benda Sitaan yang tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak, atau pemilik atau yang berhak atas Benda Sitaan tidak ditemukan.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggungjawaban Kejaksaan atas pelelangan Benda Sita Eksekusi atau Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya.
10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
11. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang Pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
12. Penjual dalam Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang selanjutnya disebut Penjual adalah Kejaksaan Negeri atau Pusat Pemulihan Aset yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual Benda Sitaan, Barang

Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi secara Lelang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III JENIS LELANG

Pasal 3

- (1) Jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Lelang Eksekusi.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL.

Pasal 4

- (1) Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan;
 - b. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak menolak menerima;
 - c. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya;
 - d. Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa pernyataan dirampas;
 - e. Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga tanpa pernyataan dirampas;

- f. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang dokumennya tidak lengkap;
 - g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara berupa sertifikat atau surat tanah;
 - h. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik; dan
 - i. Lelang Eksekusi Benda Sita Eksekusi untuk membayar Denda atau Uang Pengganti.
- (2) Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan Lelang Eksekusi selain barang yang dirampas untuk negara.
- (3) Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i merupakan Lelang Eksekusi barang yang dirampas untuk negara.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PERSYARATAN LEANG

Pasal 5

- (1) Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara Lelang harus mengajukan surat permohonan Lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan Lelang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dilengkapi dokumen persyaratan Lelang.
- (3) Dokumen persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang

sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek Lelang.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan Lelang.
- (2) Pernyataan pertanggungjawaban Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan Penjual bermeterai cukup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i, berpedoman pada format tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. untuk jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf h, berpedoman pada format tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi dari Kejaksaan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.

Pasal 9

Kementerian/Lembaga sebelum menyampaikan permintaan tertulis penyerahan Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga tanpa pernyataan dirampas dalam bentuk uang kepada Jaksa Agung Muda c.q Kepala Pusat Pemulihan Aset, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Barang Milik Negara.

Pasal 10

Permohonan Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.06/2018

TENTANG

LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA,
ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PERSYARATAN LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN
NEGARA, ATAU BENDA SITA EKSEKUSI

A. DOKUMEN PERSYARATAN UMUM

Merupakan dokumen persyaratan Lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat permohonan Lelang:

1. salinan atau fotokopi Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual atau Surat Tugas Pejabat Penjual;
2. daftar barang yang akan dilelang;
3. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek Lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih Lelang berupa:
 - a. data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih Lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau

- b. nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih Lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Penjual yang mengajukan permohonan Lelang;
- 5. surat penetapan nilai limit dari Penjual;
- 6. surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa fisik objek Lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud;
- 7. gambar/foto objek Lelang dalam hal Lelang melalui internet; dan
- 8. selain dokumen persyaratan Lelang yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, Penjual dapat mengajukan syarat Lelang tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. syarat Lelang tambahan kepada peserta Lelang, yaitu:
 - 1) jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 - 2) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli;
 - 3) jadwal penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan Lelang (*aanwijzing*),sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. syarat Lelang tambahan selain pada huruf a, dapat diajukan sepanjang ada Peraturan Perundang-undangan yang mendukungnya.
 - c. syarat Lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan dalam surat permohonan Lelang.

B. DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

Merupakan dokumen persyaratan Lelang yang berlaku khusus sesuai jenis Lelang:

1. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan.
 - a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi surat panggilan kepada pemilik atau yang berhak untuk mengambil Benda Sitaan;
 - 3) salinan atau fotokopi bukti pengumuman untuk mengambil Benda Sitaan di papan pengumuman kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas Benda Sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dan/atau melalui media massa;
 - 4) salinan atau fotokopi bukti pengumuman kembali untuk mengambil Benda Sitaan yang tempel di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas Benda Sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dan/atau melalui media massa;
 - 5) salinan atau fotokopi Surat Penetapan Status Benda Sitaan Yang Tidak Diambil Pemilik Atau Yang Berhak Untuk Dilelang dari Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 6) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
 - 7)
 - a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
 - b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.

- b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak menolak menerima.
 - a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Berita Acara Penolakan Benda Sitaan;
 - 3) salinan atau fotokopi Surat Penetapan Status Benda Sitaan Yang Ditolak Penerimaannya Oleh Pemilik Atau Yang Berhak Untuk Dilelang dari Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 4) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a;
 - 5) a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
 - b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan; dan
 - 2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang tidak diketahui Putusan dan Berkas Perkaranya.

a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:

- 1) salinan atau fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai pengganti Putusan dan Berkas Perkara yang hilang;
- 2) salinan atau fotokopi Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara, yang paling kurang memuat nama Terpidana dan objek yang akan dilelang;
- 3) salinan atau fotokopi bukti pengumuman yang menerangkan putusan pengadilan dan/atau berkas perkaranya tidak diketahui di papan pengumuman Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau media massa setempat;
- 4) salinan atau fotokopi Surat Penetapan Status Benda Sitaan untuk Dilelang dari Kepala Kejaksaan Negeri;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- 6) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a;
- 7) salinan atau fotokopi Laporan Penilaian KPKNL, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Pejabat yang berwenang lainnya; dan
- 8)
 - a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
 - b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.

b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:

- 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;

- 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa pernyataan dirampas.
- a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan atau fotokopi Berita Acara Sita;
 - 4) salinan atau fotokopi Surat permintaan dari pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Kejaksaan yang berisi permintaan agar Barang Bukti dikembalikan dalam bentuk uang hasil Lelang;
 - 5) asli surat pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a;
 - 6) salinan atau fotokopi Surat Keputusan/Perintah Lelang dari Kejaksaan; dan
 - 7)
 - a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
 - b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
 - b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:

- 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga tanpa pernyataan dirampas.
- a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
- 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan atau fotokopi Berita Acara Sita;
 - 4) salinan atau fotokopi Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah dan bangunan, dalam hal Benda Sitaan yang dikembalikan kepada K/L berupa sertifikat atau surat tanah;
 - 5) salinan atau fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi terhadap fisik tanah dan bangunan, dalam hal Benda Sitaan yang dikembalikan kepada K/L berupa sertifikat atau surat tanah;
 - 6) salinan atau fotokopi surat permintaan dari pimpinan Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan yang berisi permintaan agar Barang Bukti atau Benda Sitaan dikembalikan dalam bentuk uang hasil Lelang;
 - 7) asli surat pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a;
 - 8) salinan atau fotokopi Surat Keputusan/Perintah Lelang dari Kejaksaan; dan

- 9)
 - a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
 - b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
 - b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang dokumennya tidak lengkap.
 - a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara;
 - 3) salinan atau fotokopi Surat Penetapan Status Barang Rampasan Negara untuk Dilelang;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - 5) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b; dan
 - 6)
 - a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau

- b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
 - b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara berupa sertifikat atau surat tanah.
- a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan, yang berisi penyitaan sertifikat atau surat tanah;
 - 3) salinan atau fotokopi Berita Acara Penyitaan, yang berisi penyitaan sertifikat atau surat tanah;
 - 4) salinan atau fotokopi Surat Perintah Sita Eksekusi yang diterbitkan untuk kepentingan Lelang, yang berisi penyitaan fisik tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat atau surat tanah;
 - 5) salinan atau fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi yang diterbitkan untuk kepentingan Lelang, yang berisi penyitaan fisik tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat atau surat tanah;
 - 6) salinan atau fotokopi Surat Keputusan/Perintah Lelang dari Kejaksaan;

- 7) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
- 8) a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
- b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik.
 - a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
 - 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - 3) salinan atau fotokopi Berita Acara Penyitaan;
 - 4) salinan atau fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri yang menjelaskan perbedaan data;
 - 5) asli surat Pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

- 7) salinan atau fotokopi Surat Keputusan/Perintah Lelang dari Kejaksaan; dan
 - 8) a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
- b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri atas:
- 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berasal dari Benda Sita Eksekusi untuk membayar Denda Atau Uang Pengganti.
- a. dokumen yang disampaikan pada saat permohonan Lelang terdiri atas:
- 1) salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) salinan atau fotokopi Surat Perintah Sita Eksekusi;
 - 3) salinan atau fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi;
 - 4) salinan atau fotokopi surat rincian jumlah Denda Atau Uang Pengganti;
 - 5) salinan atau fotokopi Surat Keputusan/Perintah Lelang dari Kejaksaan;
 - 6) asli surat pernyataan Penjual sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan

- 7) a) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau
b) surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai.
- b. dokumen yang disampaikan sebelum pelaksanaan Lelang terdiri dari:
 - 1) bukti pengumuman Lelang yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan;
 - 2) Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - 3) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan objek Lelang dalam 1 (satu) permohonan Lelang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. LEGALISASI DOKUMEN PERSYARATAN LELANG

Dokumen persyaratan Lelang yang berupa fotokopi harus dilegalisasi atau diberi catatan “fotokopi sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Penjual.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.06/2018
TENTANG
LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA,
ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Format Surat Pernyataan Penjual I

KOP SURAT DINAS	
SURAT PERNYATAAN PENJUAL	
Nomor:.....	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kejaksaan Negeri .../Kepala Pusat Pemulihan Aset, *) bertindak untuk dan atas nama Penjual:	
Nama	:
NIP/NRP	:
Pangkat/Gol	:
dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap:	
1. segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang.	
2. kebenaran formal dan materiil dokumen persyaratan lelang yang disampaikan.	
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.	
Dibuat di:.....	
Pada tanggal:.....	
Kepala Kejaksaan Negeri .../Kepala Pusat Pemulihan Aset *)	
(meterai 6000)	
.....	
.....	
NIP/NRP	
*) coret yang tidak perlu	

B. Format Surat Pernyataan Penjual II

KOP SURAT DINAS SURAT PERNYATAAN PENJUAL Nomor:..... Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kejaksaan Negeri .../Kepala Pusat Pemulihan Aset,*) bertindak untuk dan atas nama Penjual Nama : NIP/NRP : Pangkat/Gol : dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap: 1. dokumen tidak lengkap atau berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik, untuk jenis lelang:**) a. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang dokumennya tidak lengkap. b. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik. 2. kebenaran formal dan materil dokumen persyaratan lelang yang disampaikan. 3. segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dibuat di:..... Pada tanggal:..... Kepala Kejaksaan Negeri .../Kepala Pusat Pemulihan Aset *) (meterai 6000) NIP/NRP *) coret yang tidak perlu **) pilih jenis lelang yang sesuai
--

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI